**Antisipasi Masalah Anggaran Penanganan Covid-19, Bupati Tanda Tangani MoU dengan Kajari KSB**



*pelitabatak.com*

Akibat pandemi Covid-19 yang meluas di seluruh wilayah mengharuskan Pemerintah melakukan berbagai tindakan dalam upaya menangani semua dampak yang timbul. Salah satunya adalah langkah realokasi, *refocussing* dan pergeseran anggaran sebagai upaya dalam menangani pandemi Covid-19.

Guna mencegah terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan anggaran, maka pada Selasa (12/06) siang, bertempat di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM menandatangani Naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) perihal Pendampingan Hukum Kegiatan Pelaksanaan *Refocussing*, Realokasi Anggaran serta Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 antara Bupati Sumbawa Barat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Nusirwan Sahrul, SH., MH.

Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 diantaranya yakni bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Inspektur Inspektorat, Kepala BPKD KSB dan Kepala Bappeda dan Litbang KSB. Setelah prosesi penandatanganan MoU, Bupati memberikan piagam penghargaan kepada Jaksa Pengacara Negara yang dalam hal ini diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Selain itu pada kesempatan ini pula, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendampingan kepada Bupati Sumbawa Barat. (Prokopim/Rilis83/VI/2020)

**Sumber berita**:

1. https://sumbawabaratkab.go.id/antisipasi-masalah-anggaran-penanganan-covid-19-bupati-tanda-tangani-mou-dengan-kajari-ksb

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
* Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah:

* *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus*-2.
* Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID*-19. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID*-19.
* Dalam melakukan langkah antisipasi dan penangani dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
* Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
* Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

* Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.